



PUTUSAN

Nomor : 39/PID.B/2012/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : I MADE SUANA ; -----

Tempat lahir : Takmung ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Oktober 1977 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Banjar Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 3 April 2012 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2012 s/d 29 April 2012 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2012 s/d 14 Mei 2012 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-15/KLUNG/OHD/04/2012 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

Bahia ia terdakwa I MADE SUANA pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di kandang ayam yang terletak di Subak Yeh Cau Dusun/ Banjar Kangin Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya

2. di suatu ...

di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa awalnya pulang kerja dari sawah dengan berjalan kaki melewati kandang ayam milik saksi I KETUT SURADNYA, karena situasi sepi timbul niat dari terdakwa untuk mengambil ayam tersebut, kemudian terdakwa mendekati kandang ayam dan membuka pintu kandang ayam milik saksi I KETUT SURADNYA lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bintik-bintik warna kuning (dalam bahasa Bali “siap buik Kuning”) dari kandangnya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah karung/kambal warna putih yang ada disitu dengan tangan kirinya dan memasukkan ayam tersebut ke dalam karung/kampil, setelah itu terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) ekor ayam potong menggunakan tangan kanan yaitu 1 (satu) ekor ayam potong warna bulu hitam (dalam bahasa bali “siap selem”), 1 (satu) ekor ayam potong warna merah (dalam bahasa bali “siap being”) serta 1 (satu) ekor ayam potong warna abu-abu bintik-bintik warna kuning, (dalam bahasa bali siap buik kuning”) dengan cara mengambilnya satu persatu dan memasukkan satu persatu ke dalam karung/kampil warna putih, sehingga terkumpul 4 (empat) ekor ayam dalam 1 (satu) karung/ kampil, kemudian terdakwa berjalan kaki membawa ayam-ayam tersebut menuju ke tempat saksi I MADE KADRA yang terletak di Banjar Penasan Desa Tihingan KEcamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan meminta kepada saksi I MADE KADRA untuk menjualkan ayam-ayam hasil tangkapan terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KETUT SURADNYA mengalami kerugian 4 (empat) ekor ayam yang dinilai nominal sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal ; -----

3. 2. Menjatuhkan ...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE SUANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bintik-bintik warna kuning (dalam bahasa Bali disebut “siap buik kuning”) ; -----
- 1 (satu) buah karung/kampil warna putih yang pada bagian sampingnya berisi garis warna biru dan pada bagian karung kampil tersebut terdapat lubang-lubang ; -----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT SURADNYA ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ; -----

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil. Disamping itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I KETUT SURADNYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kehilangan 4 (empat) ekor ayam. 1 ekor ayam jantan dan 3 ekor ayam potong ;

- bahwa, saksi mengetahui ayam tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar jam 06.00 Wita ;

- bahwa, saksi memelihara ayam tersebut dalam sebuah kandang di sawah yang terletak di Subak Yeh Cau, Dusun/ Banjar Kangin, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

- bahwa, kemudian saksi pergi ke pasar untuk mencari-cari ayam saksi yang hilang. Saksi berhasil menemukan satu ekor ;

- bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam-ayam milik saksi ;

- bahwa, telah ada surat perdamaian yang dibuat oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga. Selain itu saksi juga membuat pernyataan pencabutan laporan polisi karena Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya ;

4. Menimbang ...

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I MADE KADRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Terdakwa adalah menantu saksi ;

- bahwa, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi agar menjualkan 4 (empat) ekor ayam yang diakui sebagai miliknya. Saat itu saksi diminta untuk menjual ayam-ayam tersebut di pasar ;

- bahwa, saksi kemudian menjual 3 (tiga) ekor ayam tersebut seharga Rp. 57.000 dan satu ekor ayam lagi seharga Rp. 75.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, hasil penjualan ayam-ayam tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. Seluruhnya kurang lebih Rp. 132.000 ;

- bahwa, saksi tidak diberikan upah oleh Terdakwa ;

- bahwa, saksi membawa ayam-ayam tersebut ke pasar dengan mengguakan karung/ kampil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. I NYOMAN SUARTIKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 14 Maret 2012, saksi membeli satu ekor ayam jantan yang dibawa oleh I MADE KADRA seharga Rp. 75.000 ; -----
- bahwa, I MADE KADRA mengatakan bahwa ayam yang dijualnya tersebut sebelumnya dipelihara dirumahnya ; -----
- bahwa, saksi tidak melihat ada ayam lain yang dibawa oleh I MADE KADRA, saksi hanya melihat I MADE KADRA membawa dua karung/kampil berwarna putih ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

4. NI NYOMAN RIMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 14 Maret 2012, 4 (empat) ekor ayam milik suami saksi hilang dari kandangnya di sawah di daerah Subak Yeh Cau, Dusun/ Banjar Kangin, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ; -----
- bahwa, ayam-ayam yang hilang tersebut 1 (satu) ekor besar, sedangkan 3 (tiga) ekor selebihnya masih kecil ; -----
- bahwa, saksi mengetahui hilangnya ayam milik suami saksi tersebut setelah diberitahukan oleh suami saksi ketika saksi pada pukul 10.00 Wita datang ke sawah tempat ayam tersebut dikandangkan ; -----
- bahwa, 1 (satu) ekor ayam yang besar sudah ditemukan di pasar, sedangkan 3 (tiga) ekor lagi belum ditemukan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

5. PANDE ...

5. PANDE KETUT SUDANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mendengar dari teman bahwa ayam milik I KETUT SURADNYA hilang dan ditemukan di pasar ; -----
- bahwa, dari cerita masyarakat sekitar, yang mengambil ayam milik korban I KETUT SURADNYA itu adalah Terdakwa ; -----
- bahwa, sepengetahuan saksi sebagai pengurus Desa Adat di wilayah tempat terjadinya peristiwa ini, masyarakat disana tidak merasa resah. Antara korban dengan pelaku juga telah terjadi perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 13 Maret pukul 07.00 Wita, di sebuah kandang yang ada di sawah yang terletak di Subak Yeh Cau, Dusun/ Banjar Kangin, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung/ kampil yang Terdakwa temukan di bawah bangku ; -----
- bahwa, kemudian setelah mengambil 4 (empat) ekor ayam tersebut, Terdakwa menuju ke rumah mertua yang bernama I MADE KADRA, kemudian meminta kepada mertua untuk menjualkan ayam tersebut di pasar ; -----
- bahwa, 3 (tiga) ekor ayam laku seharga Rp. 57.000. sedangkan 1 (satu) ekor lagi laku seharga Rp. 75.000 ; -----
- bahwa, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil ayam-ayam tersebut ; -----
- bahwa, Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bintik-bintik warna kuning (dalam bahasa Bali disebut “siap buik kuning”) ; -----
- 1 (satu) buah karung/kampil warna putih yang pada bagian sampingnya berisi garis warna biru dan pada bagian karung kampil tersebut terdapat lubang-lubang ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi
dan Terdakwa dipersidangan ;

6. Menimbang ...

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 13 Maret sekitar pukul 07.00 Wita, di sebuah kandang yang ada di sawah yang terletak di Subak Yeh Cau, Dusun/ Banjar Kanging, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, milik I KETUT SURADNYA Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik I KETUT SURADNYA, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) ekor ayam potong warna bulu hitam (dalam bahasa bali “siap selem”), 1 (satu) ekor ayam potong warna merah (dalam bahasa bali “siap being) serta 1 (satu) ekor ayam potong warna abu-abu bintik-bintik warna kuning, (dalam bahasa bali siap buik kuning”), kemudian ayam-ayam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung/ kampil yang Terdakwa temukan di bawah bangku ; -
- Setelah mengambil 4 (empat) ekor ayam tersebut, Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang bernama I MADE KADRA, kemudian meminta kepada I MADE KADRA untuk menjualkan ayam tersebut di pasar. 3 (tiga) ekor ayam laku seharga Rp. 57.000, sedangkan 1 (satu) ekor lagi laku seharga Rp. 75.000 ; -
- I MADE KADRA menyerahkan seluruh uang hasil penjualan 4 (empat) ekor ayam yang diambil oleh Terdakwa tersebut yakni R. 132.000 kepada Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil ayam-ayam tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

7. 1. Unsur ...

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu I MADE SUANA dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama I MADE SUANA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur ad barangsiapa telah terpenuhi ; -----

2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor ayam di kandang milik I KETUT SURADNYA di wilayah Subak Yeh Cau, Dusun. Banjar Kangin Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ; -----

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa ke empat ekor ayam yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik I KETUT SURADNYA. Dengan demikian, unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa : -----

- Pada tanggal 13 Maret sekitar pukul 07.00 Wita, di sebuah kandang yang ada di sawah yang terletak di Subak Yeh Cau, Dusun/ Banjar Kangin, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, milik I KETUT SURADNYA Terdakwa mengambil 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ekor ayam milik I KETUT SURADNYA, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung/ kampil yang Terdakwa temukan di bawah bangku ; -

- Setelah mengambil 4 (empat) ekor ayam tersebut, Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang bernama I MADE KADRA, kemudian meminta kepada I MADE KADRA untuk menjualkan ayam tersebut di pasar. 3 (tiga) ekor ayam laku seharga Rp. 57.000, sedangkan 1 (satu) ekor lagi laku seharga Rp. 75.000 ; -
- I MADE KADRA menyerahkan seluruh uang hasil penjualan 4 (empat) ekor ayam yang diambil oleh Terdakwa tersebut yakni R. 132.000 kepada Terdakwa ;
- Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil ayam-ayam tersebut ; -----

dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ke empat ekor ayam tanpa ijin dari pemiliknya yakni ---

8. I KETUT ...

I KETUT SURADNYA kemudian dijual, adalah merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki ayam-ayam tersebut tanpa alas hak, sehingga perbuatan ini merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

- Korban membuat surat pernyataan pencabutan laporan polisi ; -----

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, sehingga uang hasil penjualan ayam yang telah disita bisa diberikan kepada korban untuk mengurangi kerugian yang diderita ; -----

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----

9. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bintik-bintik warna kuning (dalam bahasa Bali disebut “siap buik kuning”) ; -----

- 1 (satu) buah karung/kampil warna putih yang pada bagian sampingnya berisi garis warna biru dan pada bagian karung kampil tersebut terdapat lubang-lubang
Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi korban I
KETUT SURADNYA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada I NYOMAN SUARTIKA yakni orang yang membeli satu ekor ayam jantan seharga Rp. 75.000 dari I MADE KADRA yang menjual ayam tersebut atas suruhan Terdakwa. Ayam jantan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis di atas telah dikembalikan kepada I KETUT SURADNYA, sehingga adalah adil jika uang Rp. 75.000 diserahkan kepada I NYOMAN SUARTIKA yang sesungguhnya juga menjadi korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Hakim anggota II I KETUT DARPAWAN, S.H. mengajukan pendapat yang berbeda yakni sebagai berikut : -----

Hakim Anggota II berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagai respon atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seyogyanya diarahkan pada pemenuhan tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berusaha menciptakan atau mengembalikan ketertiban dan kedamaian dengan cara menciptakan penderitaan dalam takaran tertentu kepada Terdakwa, yang dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, namun juga sekaligus mampu memberdayakan efek *edukasi* baik kepada masyarakat maupun terutama bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri ; -----

10. Dari ...

Dari pemeriksaan dipersidangan, saksi korban ternyata telah berdamai dengan terdakwa, menerima permohonan maaf dari terdakwa, serta membuat surat pernyataan untuk mencabut laporan polisi. Hal ini tentu merupakan keadaan batin dari korban yang merasa bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminta maaf serta mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah mengembalikan rasa kedamaian bagi korban dan keluarganya, setelah sesaat terguncang karena peristiwa hilangnya barang miliknya. Keadaan-keadaan semacam ini patut menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pilihan bentuk pemidanaan apa yang paling tepat bagi Terdakwa dalam perkara ini. ; ----

Dengan pertimbangan yang lebih menitik beratkan pada sisi pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain khususnya tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan Hakim anggota II tersebut di atas, maka Hakim Anggota II mengusulkan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai barang bukti dan biaya perkara, Hakim Anggota II sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ; -----

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

11. – Uang ...

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu abu-abu bintik-bintik warna kuning (dalam bahasa Bali disebut “siap buik kuning”) ; -----
- 1 (satu) buah karung/kampil warna putih yang pada bagian sampingnya berisi garis warna biru dan pada bagian karung kampil tersebut terdapat lubang-lubang ; -----

Dikembalikan kepada I KETUT SURADNYA ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada I NYOMAN SUARTIKA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 oleh kami : COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAN SARI OKTARINA, S.H., dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri ANDRI KRISTANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

ttd

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)